



**P U T U S A N**

**Nomor : 166/Pid/B/2022/PN.Bks.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan ;  
Tempat lahir : Bekasi .  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun/ 6 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Rawa Bugel Rt.001/Rw.026 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi ;  
  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : wiraswasta ;
2. Nama lengkap : Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki.  
Tempat lahir : Bekasi .  
Umur/tgl.lahir : 23 tahun/17 Agustus 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bulak Sentul Rt.001/Rw.017 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 14 Januari 2022 s/d 2 Pebruari 20022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 3 Pebruari 2022 s/d 14 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 10 Maret 2022 s/d 29 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal : 17 Maret 2022 s/d 15 April 2022 ;

Halaman. 1 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal, 16 April 2022 s/d 14 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara ybs ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa 1. Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa 2 Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 Ke 3 dan Ke 4 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa 2 Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalankan tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
    - 1 (satu) buah kunci remot 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;Dikembalikan kepada saksi Rio Firdaus ;
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan leasing; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut,

Halaman. 2 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan No reg Perkara :PDM- 70/II/BKASI/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa ADIB ROFFY Bin MUHAMAD SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD OBI'UL HAMDHI alias OBI Bin ISMAIL BASUKI pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Desember 2021 bertempat di Parkiran Depan PT. Mie Sedap Jl. Pejuang Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Nopember 2021 untuk Hari dan tanggal tidak ingat sekira Jam 07.00 Wib, terdakwa I ADIB ROFFY Bin MUHAMAD SOFYAN menemukan 1 (satu) Buah Remot sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI milik saksi Rio Firdaus, kemudian Remot tersebut terdakwa I pergunakan untuk hiasan gantungan Kunci Motor milik terdakwa I, kemudian terdakwa menceritakan perihal Kunci PCX tersebut kepada sdr. MATUS dan terdakwa II AHMAD OBI'UL HAMDHI alias OBI Bin ISMAIL BASUKI dengan mengatakan "*BANG SAYA NEMU REMOT MOTOR, MOTORNYA ADA DI PARKIRAN*" lalu di jawab oleh terdakwa II "*NANTI AJA SAMA GW*" kemudian Remot tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II.

Bahwa sekira Bulan Desember 2021 ketika terdakwa I sedang dalam posisi bekerja masuk malam, terdakwa II menghubungi terdakwa I melalui Aplikasi WA dengan mengatakan "*ITU MOTOR ADA GAK, MASIH DI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMBOK GAK" lalu terdakwa I jawab "ADA BANG, UDAH GAK DI GEMBOK", lalu terdakwa II Mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah terdakwa I pulang kerja. Sekira pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 23.30 Wib, terdakwa I sempat pulang kerumah terlebih dahulu untuk berganti Pakaian dan menjemput terdakwa II di warung yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II, Kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Parkiran depan PT. Mie Sedap Jl. Pejuang Bekasi Utara Kota Bekasi untuk mengambil sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Parkiran depan PT. Mie Sedap kemudian terdakwa II turun dan masuk ke dalam Parkiran dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI milik saksi Rio Firdaus yang terparkir menggunakan Remot kunci yang terdakwa I temukan.

Setelah berhasil diambil kemudian Motor tersebut di bawa kerumah terdakwa II di daerah Kp. Rawabugel Bekasi Utara Kota Bekasi untuk disimpan dulu. Kemudian terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI milik saksi Rio Firdaus kepada teman terdakwa II yang bernama Sdr. Fery (DPO) di daerah Babelan Kab. Bekasi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa II menghubungi terdakwa I dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah berhasil di jual kemudian terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Matus sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk traktir teman-teman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa peran terdakwa IADIB ROFFY Bin MUHAMAD SOFYAN ialah yang memberikan kunci kontak asli sepeda motor tersebut kepada terdakwa II dan bertugas mengawasi keadaan sekitar parkiran pada saat terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran terdakwa II AHMAD OBI'UL HAMDY alias OBI Bin ISMAIL BASUKI Berperan mengambil sepeda motor tersebut dari area parkiran dengan menggunakan kunci kontak asli, kemudian langsung membawanya ke rumah terdakwa II dan terdakwa II

Halaman. 4 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menjual serta yang mengatur pembagian uang hasil penjualannya.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ADIB ROFFY Bin MUHAMAD SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa IAHMAD OBI'UL HAMDY alias OBI Bin ISMAIL BASUKI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI milik saksi RIO FIRDAUS tersebut adalah agar sepeda motor tersebut dapat dijual sehingga terdakwa I dan terdakwa II bisa mendapatkan uang.

Bahwa mereka Terdakwa ADIB ROFFY Bin MUHAMAD SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa IAHMAD OBI'UL HAMDY alias OBI Bin ISMAIL BASUKI dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI milik saksi **RIO FIRDAUS** tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari yang berhak, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I dan II tersebut, Saksi RIO FIRDAUS mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. SUPIYANTI.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi '

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Rio Firdaus memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di BAP di Polisi dan yang saksi terangkan sudah benar semuanya;
  - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Parkiran Depan PT. Mie Sedap Jl. Pejuang Bekasi Utara Kota Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

Halaman. 5 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib di parkiran depan PT. WINGS FOOD Bekasi Utara.
- Bahwa Posisi motor tersebut sedang di Parkir dan di kunci stang dan saksi korban sedang bekerja, korban bekerja di PT. PRISCOLIN Bekasi Utara sebelah PT. WINGS FOOD.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda PCX, Warna Merah, Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti (Istri) saksi korban.
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 kunci motor saksi korban pernah hilang di tempat kerja dan setelah itu karena tidak ketemu saksi korban meminta tolong istri korban untuk membawa kunci cadangan motor tersebut, dan sampai sepeda motor tersebut hilang kunci pertama belum ketemu.
- Bahwa ketika saksi korban mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Warna Merah, Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, hilang lalu saksi korban menanyakan kepada penjaga parkiran perihal motor saksi korban yang hilang, namun penjaga parkiran mengatakan bahwa tidak mengetahui pada saat sepeda motor tersebut di ambil.
- Bahwa Setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Metro Bekasi Kota.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Suwito memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan yang saksi membenarkan keterangannya di BAP ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Para terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Parkiran Depan PT. Mie Sedap Jl. Pejuang Bekasi Utara Kota Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rio Firdaus .

Halaman. 6 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
  - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Tim Opsnal telah mengamaankan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki di Pos Security Perum Cluster Sopiah Bintara dan kemudian Tim melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa I Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan ditempatnya bekerja di PT. Pricolin Bekasi ;
  - Bahwa awannya Terdakwa Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
  - Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
  - Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
  - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan motor tersebut sekarang ini ;
3. Saksi Bejo Nurhana memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan yang saksi membenarkan keterangannya di BAP ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Para terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Parkiran Depan PT. Mie Sedap Jl. Pejuang Bekasi Utara Kota Bekasi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Rio Firdaus .
  - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;

Halaman. 7 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021, Tim Opsnal telah mengamaankan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki di Pos Security Perum Cluster Sopiah Bintara dan kemudian Tim melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa I Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan ditempatnya bekerja di PT. Pricolin Bekasi ;
  - Bahwa awannya Terdakwa Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
  - Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
  - Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
  - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu keberadaan motor tersebut sekarang ini ;
- Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah

diperlihatkan barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
2. 1 (satu) buah kunci remot 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
3. 1 (satu) rangkap surat keterangan leasing;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan atas barang bukti tersebut saksi saksi dan para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah) dan terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan motor tersebut sekarang ini ;  
Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah Bersama Terdakwa I Adib Roffy pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
  - Bahwa awalnya Terdakwa I Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
  - Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I Adib Roffy untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
  - Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;

Halaman. 9 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah) dan terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I Adib Roffy ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan motor tersebut sekarang ini ;  
Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum ;
4. Dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

## **ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/ dihadapkan seorang terdakwa I Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa I Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa Terdakwa I Adib Roffy dan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah Bersama Terdakwa I Adib Roffy pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Rio Firdaus;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I Adib Roffy untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/ hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta diatas yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa Terdakwa I Adib Roffy dan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah Bersama Terdakwa I Adib Roffy pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Rio Firdaus;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Adib Roffy menemukan kunci remot Sepeda motor Honda PCX pada bulan Nopember 2021, kemudian kunci tersebut diberikan kepada Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi ;
- Bahwa pada bulan Desember 2021, Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi mengajak Terdakwa I Adib Roffy untuk mengambil motor tersebut yang sedang parkir di depan PT. Mei Sedap Kaliabang Tengah Bekasi ;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut untuk terdakwa I Adib Roffy sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Matius sebesar Rp.500.000.- dan untuk mentraktir teman teman sebesar Rp.1.000.000.-;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman. 12 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad 4. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau**

**perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa Terdakwa I Adib Roffy dan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah Bersama Terdakwa I Adib Roffy pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wib dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
- Bahwa sepeda motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1KF2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti yang diambil para terdakwa adalah milik saksi Rio Firdaus;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta diatas yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa Terdakwa I Adib Roffy dan terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah Bersama Terdakwa I Adib Roffy pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 wib dari Parkiran PT. Mie Sedap Kota Bekasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda PCX warna merah dengan menggunakan remot asli ;
- Bahwa setelah mengambil motor tersebut Terdakwa II membawa motor tersebut kerumahnya di Kp Rawabugel Bekasi untuk disimpan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi menghubungi Terdakwa I Adib Roffy dan menyatakan bahwa motor tersebut telah dijual seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut untuk terdakwa I Adib Roffy sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk Matius sebesar Rp.500.000.- dan untuk mentraktir teman teman sebesar Rp.1.000.000.-;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Primair, melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa, baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa terdakwa sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memenuhi rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan bagi para terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, serta hukuman yang akan dijatuhkan kelak hukuman penjara





yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa,  
maka terdakwa terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang  
telah dijalani terdakwa terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti akan ditentukan statusnya  
dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP  
dan Pasal 193 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta  
peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa 1 Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa 2 bernama Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Adib Roffy Bin Muhammad Sofyan dan Terdakwa 2 bernama Ahmad Obiul Hamdi Alias Obi Bin Ismail Basuki oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;
  - 1 (satu) buah kunci remot 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna Merah Tahun 2018 Nopol: B-4700-FSC, No. Rangka : MH1K-F2212JK043506, Nosin: KF22E1043564, an. Supiyanti ;Dikembalikan kepada saksi Rio Firdaus ;
  - 1 (satu) rangkap surat keterangan leasing;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal : 18 April 2022 oleh kami : ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BASUKI WIYONO, S.H., M.H, dan PARNOTO, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota BASUKI WIYONO, S.H., M.H, dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H., M.H. dengan dibantu JASIMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BASUKI WIYONO , S.H., M.H.

ASIADI SEMBIRING, S.H., M.H.

2. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

JASIMIN, S.H., M.H.

Halaman. 16 dari 16 halaman Putusan No. 166/Pid./B/2022 /PN.Bks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)